

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, kategori ini diberikan oleh berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kategori ini membuat beberapa negara menganggap korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius dan sangat berbahaya. Korupsi hingga saat ini masih menjadi duri dalam daging terhadap demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Berdasarkan data *Transparency International* Indonesia mendapatkan skor 34/100 pada *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2022 lalu. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, dan menduduki peringkat 5 di Asia Tenggara sebagai negara terkorup. Skor yang didapatkan Indonesia ini turun 4 poin dari tahun 2021, dan merupakan penurunan yang paling drastis sejak 1995 lalu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau non-doktrinal. Pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dalam hal ini adalah pendekatan yang dilakukan dalam menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya. Kebijakan pertama yang mengatur terkait tindak pidana korupsi dan merupakan cikal bakal adanya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan internasional terkait tindak pidana korupsi terdapat pada *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam tingkat keefektifitasan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti jika dibebankan kepada terdakwa pada saat persidangan dan ketika sudah menjadi terpidana pada saat putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, merupakan salah satu cara untuk mengambil kembali barang atau uang yang telah diambil oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Tingkat keefektifitasannya dalam hal ini, masih perlu dilakukan adanya penyempurnaan terkait dalam hal perampasan aset.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Jaksa, Pidana Uang Pengganti

ABSTRACT

The crime of corruption has been categorized as an extraordinary crime, a category given by various countries around the world including Indonesia. This category makes some countries consider corruption a very serious and very dangerous crime. Corruption is still a thorn in the flesh of democracy in Indonesia. Based on Transparency International data, Indonesia received a score of 34/100 on the Corruption Perception Index (CPI) in 2022. Indonesia was ranked 110 out of 180 countries surveyed, and ranked 5th in Southeast Asia as the most corrupt country. The score obtained by Indonesia fell 4 points from 2021, and was the most drastic decline since 1995. This research uses an empirical or non-doctrinal juridical approach. The juridical sociological approach in this case is an approach taken in emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The first policy that regulates corruption and is the forerunner of additional criminal sanctions in the form of restitution is Law Number 3 of 1971 which was revoked by Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. International policies related to corruption are contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). In the level of effectiveness of additional criminal sanctions in the form of restitution if imposed on the defendant at the time of trial and when he has become a convict when the verdict is legally binding or inkracht van gewijsde, is one way to retrieve goods or money that has been taken by the perpetrators of corruption. The level of effectiveness in this case, there is still a need for improvement in terms of asset forfeiture.

Keywords: *Corruption Crime, Prosecutor's Authority, Restitution Penalty*